

PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DENGAN METODE RESTRUKTURISASI PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM MERTA SARI DI DENPASAR UTARA

I Ketut Gede Suardana, I Nyoman Putu Budiarta & Ni Made Puspasutari Ujianti
Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Bali – Indonesia

ketutgedesuardana13@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com & puspasutariujianti@gmail.com

Abstrak

Keberadaan organisasi koperasi sangat bermanfaat bagi kepentingan ekonomi para anggota masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab terjadinya kredit bermasalah pada koperasi simpan pinjam merta sari di Denpasar utara dan untuk membahas penyelesaian masalah melalui metode restrukturisasi pada koperasi simpan pinjam merta sari di Denpasar Utara. Tipe penelitian yang digunakan hukum empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus secara konseptual dan sosiologis. Sumber data baik Data primer yang merupakan data lapangan (*field research*), maupun data sekunder dari kepustakaan (*library reseach*). Tekni pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dilokasi penelitian yaitu Koperasi Simpan Pinjam Merta Sari di Denpasar Utara. Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam Merta Sari beberapa hal yang menjadi masalah dalam menyelesaikan pinjamannya ada beberapa debitur yang mengalami musibah dimana menimpa usaha debitur sehingga membuat debitur mengalami kerugian dan kurangnya itikad baik dari debitur sehingga secara tidak langsung berdampak terhadap kelancaran pembayaran kredit yang sedang berlangsung serta kurangnya suatu manajemen dalam pengelolaan keuangan. Dalam penanganan kredit bermasalah, Koperasi Simpan Pinjam Merta Sari mengambil langkah-langkah penyelesaian kredit bermasalah dengan metode Restrukturisasi kredit untuk menurunkan tingkat kredit bermasalah yang terjadi di Koperasi Simpan Pinjam Merta Sari. Restrukturisasi kredit merupakan upaya perbaikan yang dilakukan untuk memenuhi kewajibannya.

Kata Kunci: Restrukturisasi, Kredit, Koperasi Simpan Pinjam.

Abstract

The existence of cooperative organizations is very beneficial for the economic interests of community members. The purpose of this study was to analyze the causes of non-performing loans in Merta Sari Savings and Loans cooperatives in North Denpasar and to discuss problem solving through restructuring methods at Merta Sari Savings and Loans cooperatives in North Denpasar. The type of research used is empirical law. This study uses a conceptual and sociological case approach. Sources of data are both primary data which is field data (field research), as well as secondary data from the library (library research). The data collection technique used interview techniques at the research location, namely the Merta Sari Savings and Loans Cooperative in North Denpasar. The results of the study explained that the factors that caused the occurrence of non-performing loans in the Merta Sari Savings and Loans Cooperative were several things that became a problem in completing the loan, there were several debtors who experienced a disaster which hit the debtor's business so that the debtor suffered losses and lacked good faith from the debtor so that it was not direct impact on the smooth running of ongoing credit payments and the lack of a management in financial management. In handling non-performing loans, the Merta Sari Savings and Loans Cooperative takes steps to resolve non-performing loans using the credit restructuring method to reduce the level of non-performing loans that occur in the Merta Sari Savings and Loans Cooperative. Credit restructuring is an improvement effort made to meet its obligations.

Keywords: Restructuring, Credit, Cooperative Save Borrow.

I. PENDAHULUAN

Suatu strategi diperlukan untuk dapat memberikan sebuah gambaran berkenaan dengan ide (notion). Untuk memperoleh pengamatan yang luas, dan dalamnya suatu pemikiran serta kritikal mengenai sebuah fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi yang potensial berpengaruh atas konsepsi bukanlah persoalan yang sederhana, (Atmadja & Budiarta, 2018:11) jika usaha dari sebuah kerja keras tidak isa

memenuhi kebutuhan hidup mereka, maka perusahaan bisa memberikan fasilitas pinjaman atau kredit untuk membantu masyarakat demi memenuhi kelangsungan hidup yang dianggap kurang inilah yang disebut sebagai perusahaan perkoperasian (Bahsan, 2007:1).

Dengan kehadiran organisasi yang berbentuk koperasi serta cara kerjanya koperasi yang sifatnya “melayani” bagi seluruh anggota baik secara internal khususnya sangat bermanfaat, dan bagi masyarakat secara umum, dimana hakikat dari kehadiran sebuah badan usaha dalam bentuk koperasi memberikan pelayanan jasa-jasanya yang mengutamakan kesejahteraan para anggota sebagai tujuan utama sebuah organisasi yang berbentuk koperasi, sehingga badan usaha koperasi di sebuah lingkungan masyarakat keberadaannya selalu signifikan bagi kepentingan ekonomi anggotanya dan masyarakat penggunaan fasilitas koperasi tersebut.

Jadi berdasarkan undang-undang perkoperasian dengan Undang-undang sebelumnya secara substansial, dan prinsip perkoperasian tidak banyak perbedaan, dimana keanggotaan badan usaha ini bersifat sukarela, terbuka, demokratis dalam pengelolannya, sisa hasil usaha pembagiannya dilakukan secara adil dan seimbang sesuai besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal dan memiliki kemandirian (Untung, 2005:2).

Dalam perekonomian Indonesia, Koperasi juga bisa dianggap sebagai urat nadi, maka masyarakat yang ekonominya lemah dilindungi dengan menjadikan anggotanya untuk itulah koperasi ini didirikan. untuk mengikuti perkembangan serta kebutuhan manusia yang tak terbatas disinilah koperasi terus mengembangkan sayap dibidang usahanya salah satu bidang usaha koperasi yang dirasakan kemanusiannya hari ini semakin dibutuhkan masyarakat adalah masalah simpan pinjam (Partadiredja, 2000:3). hak asasi manusia diakui sebagai bagian humanisasi hidup yang telah mulai tergantung sejak manusia menjadi sadar tentang tempatnya dan tugasnya di dunia ini. Oleh karena hak asasi dianggap sebagai fundamental yang di atasnya, seluruh organisasi hidup bersama harus dibangun (Budiarta, 2016:43).

Memberikan kredit umumnya bisa diberikan oleh siapa saja yang mempunyai kemampuan dalam hal itu dengan dibuatnya perjanjian utang piutang antara pemberi utang dan penerima pinjaman. (Gazali, 2010:4), ini lah yang melahirkan kewajiban kepada kreditur setelah perjanjian tersebut disepakati, yaitu untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur, dengan hak untuk menerima kembali uang itu dari debitur pada waktu tertentu, yang di ikuti dengan bunga yang telah disepakati para pihak saat perjanjian pemberian kredit tersebut dibuat. Dimana debitur hak dan kewajiban bertimbal balik dengan hak dan kewajiban kreditur. istilah kredit tersebut Perbedaannya terletak pada rumusan kedua bentuk kontraprestasi yang akan diberikan nasabah peminjam dana (debitur) kepada (kreditur) atas pemberian kredit atau pembiayaan.

Kemungkinan atas suatu kredit tidak dibayar oleh debitur merupakan suatu resiko yang kerap terjadi. Resiko bisa dibatasi dengan cara suatu koperasi tidak asal dalam memberikan kredit kepada nasabah dan membatasi jumlah pemberian fasilitas kredit kepada nasabah tertentu. Selanjutnya dilihat dari kredit untuk konsumsi dan produktif penyebab kredit bermasalah juga kerap terjadi.

Dimana kredit konsumsi erat kaitannya dengan kesempatan kerja dan tingkat pendapatan, dimana untuk melunasi kredit konsumsi berasal dari pendapatan debitur. hubungan kerja yang terganggu sangat mempengaruhi dan menyudutkan mereka pada posisi tidak sanggup dalam menyelesaikan kredit. Adapun faktor lain seperti pribadi orangnya, contoh adanya musibah sakit, kematian dalam keluarga, dinas militer, kecelakaan, perceraian, atau debitur tidak dapat mengatur keuangannya.

Kredit produktif berhubungan dengan masalah manajemen, dapat berupa pemilihan kebijaksanaan yang ditempuh sehingga memberi hasil yang wajar pada pemilik perusahaan dan pengendalian atas proses produksi yang akan menghasilkan barang dan jasa yang dapat dijual, melakukan penyesuaian atas kebijaksanaan dan prosedur yang ada untuk menjamin kelangsungan operasi yang berhasil. Jika tanggung jawab ini tidak dipenuhi, kemampuan untuk menghasilkan pendapatan akan menurun dan akibatnya kemampuan untuk membayar kembali kredit juga akan berkurang (Kosasih, 2019:48).

Dalam hal ini dikemukakan pada contoh kasus Koperasi Simpan Pinjam Merta Sari, disini pihak kreditur memiliki hak dalam menerima sejumlah uang dari nasabah sebagai pembayaran atas kredit atas pinjaman yang telah diberikan dari pihak Koperasi Simpan Pinjam Merta Sari sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan atau disepakati.

Pihak yang dibebankan kewajiban melunasi kredit adalah debitur dimana kewajiban ini telah didapat dari pihak kreditur pada saat perjanjian dibuat. kesepakatan antara kedua belah pihak sebelum

dilakukannya perjanjian merupakan hal penting, dimana para pihak wajib mentaati isi perjanjian yang telah dibuat. wanprestasi (ingkar janji) dapat terjadi jika ada salah pihak yang mengingkari isi perjanjian itu. Dalam hal menjamin kepastian masing-masing pihak baik antara kreditur dan debitur sangat perlu adanya aturan dalam semua lembaga perkoperasian sehingga tidak ada pihak yang merugi jika hal-hal diluar perhitungan terjadi.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yakni penelitian dari [Surya et al \(2021\)](#), yang membahas mengenai penyelesaian kredit macet melalui upaya litigasi di koperasi simpan pinjam surya mandiri di kabupaten Gianyar. Kemudian, penelitian selanjutnya menganalisis mengenai analisis penyelesaian kredit macet pada koperasi Srinadi Klungkung ([Suarjaya et al., 2015](#)). Dari penelitian tersebut, didapatkan beberapa faktor penyebab kredit macet pertama, faktor internal meliputi kurangnya staf yang berkompeten, dalam proses pengecekan selama berjalannya restrukturisasi terdapat kendala dan kemampuan koperasi memprediksi kredit macet masih lemah. Kedua, faktor eksternal meliputi, debitur tidak beritikad baik, dan tidak adanya keterbukaan debitur. Penelitian selanjutnya, membahas mengenai penyelesaian kredit bermasalah dengan metode restrukturisasi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, cabang Banyuwangi ([Widodo, 2020](#)). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab terjadinya kredit bermasalah pada koperasi simpan pinjam Merta Sari di Denpasar Utara dan untuk membahas penyelesaian masalah melalui metode restrukturisasi pada koperasi simpan pinjam Merta Sari di Denpasar Utara.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang peneliti gunakan ialah tipe penelitian serta pendekatan hukum empiris, dimana dengan pendekatan kasus masalahnya secara konseptual dan sosiologis yang dilakukan di suatu badan usaha berbentuk koperasi yaitu Koperasi Simpan Pinjam Merta Sari di Denpasar Utara. Sumber data baik Data primer yang merupakan data lapangan (*field research*), maupun data sekunder dari kepustakaan (*library reseach*), dimana data yang didapat dari wawancara dilokasi penelitian yaitu Koperasi Simpan Pinjam Merta Sari di Denpasar Utara, kemudian data ini dikaitkan dengan data yang didapat dengan menghubungkannya pada literatur (buku-buku) dan peraturan terkait yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas sehingga data yang telah terkumpul dijadikan sebagai landasan teori maupun penjelasan atau pelengkap dan dijabarkan dengan analisis menggunakan teknik pengolahan data secara kualitatif agar dapat menjawab permasalahan yang ada.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. *Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah Pada Koperasi Simpan Pinjam Merta Sari Di Denpasar Utara*

Suatu keadaan yang mengakibatkan debitur atau nasabah dari suatu lembaga pembiayaan tidak sanggup lagi didalam memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya pada kreditur sebagaimana diperjanjikan sebelumnya dapat dikatakan sebagai kredit yang bermasalah ([Kuncoro dan Suhardjono, 2002:462](#)). Kredit bermasalah sebagian besar akan berakibat kredit menjadi macet. Kredit macet ini merupakan keadaan dimana kesulitan dalam melaksanakan angsuran dan pelunasan pada jadwal yang telah ditentukan sesuai isi dan aturan di dalam perjanjian awal pengajuan yang telah diajukan, penyebab hal ini dapat terjadi karena unsur kesengajaan pihak debitur ataupun bisa terjadi karena keadaan diluar prediksi awal yang mengakibatkan debitur tidak dapat melakukan apa yang menjadi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan awal ([Subagyo, 2015:10](#)). sering munculnya berbagai gejala dan indikasi pada Kredit bermasalah yang samar terlihat salah satunya merupakan gejala penurunan mutu kredit telah ada sebelum terjadinya kredit macet.

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian kredit ada beberapa faktor penghambat yang sering terjadi salah satunya ialah kredit yang bermasalah karena debitur cidera janji (wanprestasi), wanprestasi ini suatu keadaan dimana tidak dilaksanakannya kewajiban (prestasi) sebagaimana yang telah di sepakati yang tertuang dalam kontrak pada pihak tertentu seperti apa yang dimaksudkan dalam isi kontrak yang bersangkutan. Pada Koperasi Simpan Pinjam Merta Sari Faktor yang dominan menjadi penyebab kredit bermasalah adalah disebabkan kecendrungan nasabah ada juga faktor yang bersifat eksternal akan tetapi tidak dipungkiri ada faktor internal oleh koperasi.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap ketua Koperasi Simpan Pinjam Merta Sari yaitu I Nengah Narsa pada Hari Kamis, 25 November 2021 pukul 09.00 Wita, mengatakan yang terdapat di Koperasi tersebut bahwa beberapa pinjaman yang dikategorikan mulai bermasalah yakni: Yang Pertama Kredit Kurang Lancar, terdapat tunggakan angsuran pokok, Pinjaman belum jatuh tempo, pinjaman telah jatuh tempo. Kedua Kredit Yang Diragukan, yaitu Pinjaman masih dapat diselamatkan dan agunan bernilai sekurang-kurangnya 70% dari hutang peminjam termasuk bunganya, Peminjam tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjam termasuk bunganya. Dan Yang Ketiga Kredit Macet, kredit digolongkan Macet apabila, Tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan, Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan, Pinjaman tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau telah diajukan penggantian kepada perusahaan asuransi pinjaman.

Selain penjelasan yang diberikan oleh pihak Koperasi mengenai penyebab kredit bermasalah, dilakukan pula wawancara kepada debitur Koperasi Simpan Pinjam Merta Sari yang bernama Bapak I Nengah Suardika, nasabah yang pernah mengalami kredit bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Merta Sari dimana beliau menyampaikan bahwasanya kredit bermasalah tersebut dialami karena penghasilannya sebagai ojek online (Gojek) yang tidak menentu yang mana omsetnya perhari yang tidak menentu sehingga tidak bisa terkumpul guna membayar kredit untuk beberapa bulan yang menyebabkan kreditnya menjadi bermasalah. (Wawancara pada hari Jumat, 26 November 2021. Pukul 10.20 Wita)

Penyebab nasabah mengalami kredit bermasalah lainnya dari hasil wawancara nasabah Bapak Nengah Adiasa yang bekerja sebagai penjual ikan di pasar, dikarenakan akibat bencana virus covid 19 sehingga terpaksa kreditnya menjadi kredit yang bermasalah sebab pelanggan yang sepi yang mengakibatkan omset perharinya drastic menurun. Hal ini lah yang berdampak tidak mampu ia dalam memenuhi kewajibannya. (Wawancara pada hari Senin, 29 November 2021. Pukul 9.30 Wita).

kualitas kredit atau kredit kemungkinan menjadi bermasalah dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai mana hasil wawancara yang telah di jabarkan diatas. Sebenarnya dari sisi debitur memiliki itikad baik untuk menjelaskan penyebab tidak mampu nasabah dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar kreditnya sesuai waktu yang telah ditentukan dengan kejujur dan sesuai semampunya agar pihak koperasi tidak menyelesaikan masalah ini melalui litigasi atau pengadilan, melainkan masalah penyelesaian kredit melalui nonlitigasi dengan negosiasi.

Meskipun tindakan ini terlihat sebagai langkah kecil dan tak berpengaruh secara signifikan pada koperasi, Namun terhadap faktor pendukung munculnya kredit bermasalah dari segi internal akan sangat berdampak, faktor-faktor internal ini tidak dapat diubah atau tidak dapat dihilangkan mengingat asas-asas perkoprasoian dan sistem pada koperasi khususnya pada Koperasi Simpan Pinjam Merta Sari yang lebih mengutamakan asas kekeluargaan yang merangkul semua anggotanya supaya tetap sejahtera.

2. Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Metode Restrukturisasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Merta Sari di Denpasar Utara

Restrukturisasi kredit sering dipergunakan pada bidang perbankan, yang artinya sebagai upaya perbaikan pada seluruh proses kegiatan perkreditan debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya membayar kredit. Tujuan Restrukturisasi kredit sebagai upaya penyelamatan kredit dan untuk menyelamatkan usaha debitur agar tetap sehat. apabila koperasi mempunyai keyakinan restrukturisasi kredit dapat dilakukan, ini bisa dilakukan jika prospek usaha debitur masih cukup baik, dan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya setelah restrukturisasi kredit dilakukan. Restrukturisasi kredit atau penyelesaian kredit bermasalah mempunyai beberapa pola atau metode yang dapat diambil oleh pihak koperasi dalam menyelesaikan kredit bermasalah, yaitu dengan dijadwalkan kembali (*Reshedulling*), Persyaratan ulang (*Reconditioning*), Penataan ulang (*Restructuring*), Kombinasi, dan Eksekusi.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan pada Koperasi Simpan Pinjam Merta Sari, dapat dikatakan bahwasanya implementasi restrukturisasi kredit sebagai upaya mengatasi kredit yang bermasalah yang ditempuh pihak Koperasi Simpan Pinjam Merta Sari pada dasarnya telah dilakukan secara kekeluargaan dan persuasif terhadap debitur. Dalam penanganan kredit yang bermasalah, Koperasi Simpan Pinjam Merta Sari menempuh proses penyelesaian kredit bermasalah dengan metode

restrukturisasi kredit dalam upaya penurunan tingginya tingkat kredit bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Merta Sari. Restrukturisasi kredit merupakan upaya perbaikan yang dilakukan untuk memenuhi kewajibannya.

Menurut Bapak I Nengah Sukarta selaku bagian kredit di Koperasi Simpan Pinjam Merta Sari, dari hasil wawancara pada hari Rabu, 01 Desember 2021, pukul 9.20 Wita, terkait proses restrukturisasi yakni; Koperasi Simpan Pinjam Merta Sari rentan terhadap masalah kredit, berhubungan dengan hal ini tidak dapat diprediksi dengan tepat namun dari pihak koperasi semaksimal mungkin berusaha dalam menangani masalah kredit bermasalah ini dimana supaya kelangsungan serta perputaran arus uang kas Koperasi Simpan Pinjam Merta Sari bisa berputar dengan lancar. Berikut ini tahapan dalam restrukturisasi yang ditempuh Koperasi Simpan Pinjam Merta Sari yakni; Penelitian Berkas Kredit, Mengirim Surat Teguran, Proses Kebijakan Restrukturisasi, Putusan Restrukturisasi, Pengawasan atau Monitoring.

Sedangkan menurut Bapak I Nengah Narsa selaku sebagai Ketua di Koperasi Simpan Pinjam Merta Sari pada hari Senin, 06 Desember 2021, pukul 10.20, data yang saya peroleh dari hasil wawancara bersama beliau tersebut dengan memberikan penjelasan beberapa hal yang harus diselesaikan dengan berbagai cara dalam mengatasi permasalahan dalam menangani kredit yang bermasalah salah satu strategi dalam penyelesaian kredit yang bermasalah beliau menerapkan strategi sebagai berikut; Menurunkan Suku Bunga, Memperpanjang Jangka Waktu Kredit, Pengurangan Tunggakan Bunga Kredit, Penambahan Fasilitas Kredit, Konversi Kredit Menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Koperasi Simpan Pinjam Merta Sari tersebut, dapat diketahui bahwa pembiayaan yang dilakukan restrukturisasi bertujuan untuk meringankan beban angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah karena mengalami penurunan kemampuan pada saat melunasi hutangnya tersebut. Dari beberapa nasabah yang telah melakukan restrukturisasi tersebut pada saat dilakukan pengurangan angsuran dalam waktu tertentu merasa dipermudah, karena pada waktu tersebut nasabah tersebut pengeluaran nasabah lebih sedikit dan dapat memperbaiki usahanya.

Berdasarkan hasil penelitian, perlakuan yang diberikan pihak koperasi kepada debitur bermasalah tidaklah sama didalam menangani dan penyelesaian kredit bermasalah hal ini secara umum dapat dilihat dari faktor yang menyebabkan kredit ini bermasalah, contohnya dalam hal terjadi kredit bermasalah dikarenakan karakter debiturnya yang buruk dan ketidaklayakan debitur dalam pelunasan kredit tentu berbeda terkait kredit bermasalah yang dikarenakan faktor eksternal dalam hal tertimpa suatu musibah, bencana dan lainnya. Oleh sebab itu, upaya restrukturisasi kredit bisa berjalan jika debitur secara nyata sedang menghadapi kesulitan pada usaha yang dampaknya berakibat tunggakan kredit ini, kemudian prospek usaha debitur masih bisa di selamatkan dan cukup baik dipandang oleh koperasi dan iktikad baik untuk melunasi hutangnya merupakan hal terpenting.

Pelaksanaan restrukturisasi kredit dapat dikatakan efektif jika pihak koperasi melakukannya dengan baik dan didukung oleh tenaga yang profesional, dengan dilakukannya monitoring atau pengawasan terhadap debiturnya, melakukan evaluasi, analisis dan peninjauan kembali terhadap debitur yang bermasalah untuk mengetahui problematika usaha debitur pada tunggakan kreditnya merupakan upaya restrukturisasi kredit yang di utamakan oleh pihak koperasi dalam menekan tingginya kredit bermasalah, setelah informasi ini diketahui dan diperoleh maka sebagai langkah awal pihak koperasi dalam mengambil tindakan dan menentukan metode penyelamatan kredit debitur, baik dengan cara restrukturisasi kredit atau dengan cara persuasif atau dengan mengambil langkah hukum guna menghindari kredit macet terjadi pada debiturnya. Bukan hanya itu transparansi debitur, iktikad baik dan sikap yang kooperatif dari debitur sebagai penunjang dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit dapat dikatakan sudah efektif di dalam menurunkan kredit bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Merta Sari.

Dalam hal ini bagian yang harus diteliti pihak koperasi dalam melihat kelayakan debitur dari sudut finansial dan karakternya secara mendalam merupakan sesuatu yang sangat penting, dimana hal ini berguna untuk mengantisipasi terjadinya wanprestasi pada saat permohonan kredit diawal, kemudian jika terjadi restrukturisasi kredit pihak koperasi harus melakukan persiapan tenaga ahli atau petugas kredit yang profesionalisme dan benar-benar mengerti tentang restrukturisasi kredit guna membantu, mbingbing serta memberikan masukan kepada debitur, saran dan alternative di dalam mengatasi masalah kreditnya agar kualitas kredit debitur tidak semakin buruk. Namun restrukturisasi kredit yang telah dilakukan koperasi, koperasi harus mengingat prinsip kehati-hatian dalam manajemen risiko,

sehingga efektivitas pelaksanaan restrukturisasi kredit diharapkan dengan peningkatan kualitas manajemen resiko akan mendukung dalam menurunkan kredit bermasalah yang dialami koperasi.

Dapat dikatakan dalam penelitian ini bahwasanya, pihak Koperasi Simpan Pinjam Merta Sari telah menempuh upaya penyelamatan kredit dengan berpedoman pada perundang-undangan perbankan mengenai Peraturan Bank Indonesia No.2/15/PBI/2000 Tentang Restrukturisasi kredit yang dapat dilakukan dengan cara yaitu, penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, penambahan fasilitas kredit, pengambilan asset debitur sesuai ketentuan yang berlaku, dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Dimana pihak Koperasi Simpan Pinjam Merta Sari menempuh langkah perpanjangan jangka waktu, menurunkan jumlah angsuran, dan pengambil alihan asset debitur sesuai aturan yang berlaku. restrukturisasi kredit dalam pelaksanaannya, pihak koperasi bisa menurunkan tingginya tingkat kredit bermasalah dengan jumlah nasabah menjadi 7 orang dengan kredit yang disalurkan mencapai 147.890.060 pada tahun 2020 yang sebelumnya pada 2019 mencapai 11 orang nasabah dengan kredit yang disalurkan mencapai 198.800.507. dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pelaksanaan dari restrukturisasi kredit sebagai strategi menurunkan jumlah kredit yang bermasalah sebagai langkah yang ditempuh oleh Koperasi Simpan Pinjam Merta Sari bisa dikatakan cukup efektif karena tujuan sudah tercapai didalam penurunan tingkat kredit bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam Merta Sari. Walaupun kredit bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Merta Sari masih terbilang tinggi mengingat koperasi ialah badan usaha yang orang perorangan yang menjadi para anggotanya sehingga mengakibatkan resiko kredit bermasalah cukup tinggi jumlahnya, namun setidaknya masih bisa diatasi, diturunkan dan ditekan dengan metode restrukturisasi kredit.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Faktor menyebabkan kredit menjadi bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Merta Sari dikarenakan musibah yang dialami perusahaan atau usaha milik nasabah sehingga debitur ini menjadi rugi dan kegagalan pembayaran angsuran berpengaruh secara tidak langsung pada pembayaran kredit yang harusnya tetap berlangsung, adanya itikad buruk dari nasabah juga sebagai faktor terhambatnya pembayaran kredit. restrukturisasi kredit bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam Merta Sari akan berakibat hukum terhadap nasabah Sehingga terjadinya perubahan kesepakatan antara kreditur dan debitur berkaitan pelaksanaan hak dan kewajiban perjanjian kredit para pihak tersebut, sekaligus perjanjian kredit awal menjadi batal. Oleh karena itu akan lahir dan terbentuk kesepakatan-kesepakatan baru antara pihak kreditur dan debitur dalam restrukturisasi kredit bermasalah dimana tersusun ketetapan dan presedur pembayaran kredit, jadwal dalam pembayaran kredit, jumlah besarnya angsuran kredit yang harus dibayar oleh debitur kepada Koperasi Simpan Pinjam Merta Sari serta hak dan kewajiban dari kreditur dan debitur lainnya atas kesepakatan bersama ini akan ada dalam akta perjanjian kredit yang baru yang tertuang didalamnya sebagai pelaksanaan dan upaya dalam menyelesaikan kredit yang bermasalah dengan restrukturisasi kredit.

Upaya yang ditempuh dan dijalankan Koperasi Simpan Pinjam Merta Sari guna menyelesaikan kredit yang bermasalah dari debitur dengan mempergunakan metode restrukturisasi. Koperasi Simpan Pinjam Merta Sari menerapkan restrukturisasi kredit dengan strategi perpanjangan waktu kredit, menurunkan suku bunga, mengurangi tunggakan kredit, pemberian fasilitas kredit, konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara kepada nasabah Koperasi Simpan Pinjam Merta Sari. Dimana nasabah tersebut harus mempunyai prospek yang baik pada usahanya dan kedepannya mempunyai kemampuan guna memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi kreditnya dilaksanakan. Sehingga dari hasil restrukturisasi yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Merta Sari dapat menurunkan tingkat kredit bermasalah pada koperasi yang dapat dilihat dari data yang dioalah, dengan jumlah nasabah menjadi 7 orang dengan kredit yang disalurkan mencapai 147.890.060 pada tahun 2020 yang sebelumnya pada 2019 mencapai 11 orang nasabah dengan kredit yang disalurkan mencapai 198.800.507. maka dari apa yang dijabarkan dapat dikatakan bahwasanya pelaksanaan restrukturisasi kredit merupakan strategi guna menangani kredit bermasalah sebagai upaya yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Merta Sari dimana ini sudah cukup efektif sebab tujuannya sudah tercapai dalam menurunkan tingginya kredit bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam Merta Sari.

2. *Saran*

Bagi pihak Koperasi Simpan Pinjam Merta Sari pada saat awal permohonan kredit harus senantiasa teliti dalam menilai kapasitas kelayakan dari debitur baik dari secara finansial ataupun karakternya, guna mencegah dan mengantisipasi terjadinya kegagalan dalam pembayaran pada angsuran debitur, kemudian yang harus dilakukan oleh pihak koperasi pada saat terjadinya restrukturisasi kredit adalah menyiapkan petugas kredit yang baik, profesionalisme dan memahami restrukturisasi kredit guna membantu dalam membimbing serta memberikan masukan, saran dan alternatif kepada debitur, supaya debitur memiliki pilihan dalam mengambil keputusan mengatasi kredit mereka yang bermasalah agar kreditnya tidak semakin memburuk kedepannya.

Bagi pihak debitur, perlu mempersiapkan segala kemungkinan yang akan terjadi sebelum menggunakan fasilitas kredit yang di sediakan koperasi, persiapan ini dapat berupa persiapan mental, kepastian hasil usaha yang dijalankannya, jaminan dan menyisihkan pengolahan dana atas usahanya guna membayar angsuran kredit agar tidak wanprestasi. Selain itu, memiliki kesiapan diri, itikad baik dan keterbukaan kepada pihak kreditur untuk menghadapi kredit bermasalah yang mungkin dialami juga sesuatu yang penting harus disiapkan oleh debitur, dalam menyelesaikan tunggakannya pada pihak kreditur. hal ini menjadi penting guna membahas permasalahan yang dihadapi debitur agar pihak kreditur dapat memberikan solusi yang tepat dalam menghadapi kredit bermasalah dan menemukan penyelesaian yang tepat.

DAFTAR BACAAN

- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Malang: PT. Citra Intrans Selaras.
- Bahsan, M. (2007). *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada.
- Budiarta, I. N. P. (2016). *Hukum Outsourcing : Konsep Alih Daya Bentuk Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Gazali, D. S., & Usman, R. (2010). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kosasih, J. I., & Ahmad, K. (2019). *Akses perkreditan dan ragam fasilitas kredit dalam perjanjian kredit Bank*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Kuncoro, M., & Suhardjono. (2002). *Manajemen Perbankan : Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : BPF.
- Partadiredja, A. (1985). *Manajemen koperasi*. Jakarta : Bhratara Karya Aksara.
- Suarjaya, I. N., Cipta, W., & Zuhri, A. (2015). Analisis Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Srinadi Klungkung. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, Vol.5(1).
- Subagyo, A. (2015). *Teknik penyelesaian kredit bermasalah*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Surya, I. P., Sukandia, I. N., & Ni Komang Arini Styawati. (2021). Penyelesaian Kredit Macet Melalui Upaya Litigasi di Koperasi Simpan Pinjam Surya Mandiri di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol.2(2).
- Untung, H. B. (2005). *Hukum koperasi dan peran notaris Indonesia*. Yogyakarta : Andi.
- Widodo, D. D. N. (2020). *Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Metode Restruktisasi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Banyuwangi*. Fakultas Hukum, Universitas Jember.